



**KABUPATEN KAMPAR**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

**NOMOR : 67 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDesa PERUBAHAN  
TAHUN 2020-2025**

**KEPALA DESA PULAU GADANG**

**Menimbang :**

- a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJMDes-P) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Perubahan (RKPDDes-P) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJMDes-P) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (Tim Penyusun RPJMDes-P);

**Mengingat :**

- a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
- c. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- i. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa;

- j. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 2 Tahun 2020. tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
- k. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Trans No. 5 Tahun 2020. tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No. Kampar Tahun 2020. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 11 Tahun 2020. tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa;

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**  
**Kesatu**

Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJMDes-P) Tahun 2020–2025 sebagai berikut :

Pembina	:	1.	SYOFIAN, SH, MH	(Kepala Desa)
Ketua	:	2.	SUPRIADI, S. IP	(Sekretaris Desa)
Sekretaris	:	3.	Ir. AGUS ALISA PUTRA, MM	(Ketua LPM)
Anggota	:	4.	ARAFIK	(Aparatur Desa)
	:	5.	EKON ARIANTO	(Aparatur Desa)
	:	6.	RIANI	(Aparatur Desa)
	:	7.	ERIK SAPUTRA	(Aparatur Desa)
	:	8.	AKENDRA	(Anggota LPM)
	:	9.	NINI ARPITA	(Anggota KPM)
	:	10.	WOWON SYAHPUTRA, S. IP	(Tokoh Pemuda)
	:	11.	MEIRISKAN NIRMALA DEWI	(Tokoh Perempuan)

**Kedua** : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusun RPJMDes Perubahan adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan (RPJMDes-P) tahun 2020–2025 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

**Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJMDes Perubahan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No. 1/2020 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala desa, dan Permendes PDT dan Trans No. 2/2020 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa serta Permendes, PDT dan Trans No. 5/2020 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020.

**Keempat** : Tim Penyusun RPJMDes Perubahan dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

Kelima : Masa tugas Tim Penyusun RPJMDesa Perubahan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJMDesa Perubahan tahun 2020-2025 oleh Kepala Desa.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : PULAU GADANG  
PADA TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2020

KEPALA DESA PULAU GADANG  
XIII KOTO KAMPAR



SYOFIAN, SH. MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULAU GADANG  
 NOMOR : TAHUN 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN  
 (RPJM Desa-P) DESA PULAU GADANG  
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM Desa)  
 DESA PULAU GADANG KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR TAHUN 2020**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYOFIAN,SH,MH	Dusun IV Kp.Pasar	Kades Pulau Gadang	Pembina
2	SUPRIADI, S.IP	Dusun II Koto Panjang	Sekretaris Desa	Ketua
3	Ir. H. AGUS ALISA PUTRA, MM	Dusun II Koto Panjang	Ketua LPM	Sekretaris
4	ARAFIQ	Dusun IV Kp.Pasar	Kaur Perencanaan	Anggota
5	EKON ARIANTO	Dusun II Koto Panjang	Kaur Keuangan	Anggota
6	AKENDRA	Dusun II Koto Panjang	Tim Teknis Desa	Anggota
7	WOWON SYAHPUTRA,S.IP	Dusun II Koto Panjang	Tokoh Pemuda	Anggota
8	LUKMAN HAKIM	Dusun III Kp. Tengah	Tokoh Pemuda	Anggota
9	ROSMINI	Dusun IV Kp.Pasar	KPM	Anggota
10	MAIRISKA ND,S.Pd	Dusun II Koto Panjang	Tokoh Perempuan	Anggota
11	ONI SISWANTO	Dusun IV Kp Pasar	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA PULAU GADANG  
 KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

SYOFIAN, SH. MH